



PUTUSAN

Nomor 871/Pdt.G/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut Penggugat.

melawan

**Tergugat**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penambang pasir, bertempat kediaman dahulu di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya secara jelas diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 871/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 03 Oktober 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, 16 Mei 2011, di Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah B-197/KUA.21.24.08/PW.01/09/2016,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo;

2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 5 tahun 4 bulan lebih;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah milik bersama sebagaimana layaknya suami istri di Samarinda selama 1 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama : Andi Auliya Ramadhani( 4 tahun 6 bulan) dalam asuhan Penggugat.
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat meminta uang kepada orang tua Penggugat untuk biaya hidup sehari-hari.
  - bahwa pada bulan Mei 2012 Tergugat marah kepada Penggugat karena Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja akhirnya Tergugat menyuruh Penggugat meninggalkan rumah.
6. bahwa selama 4 tahun 4 bulan Tergugat tidak pernah pulang, sehingga tidak diketahui tempat kediamannya di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan perkawinan dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai dengan Tergugat.
8. Bahwa Penggugat ingin mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Sengkang, akan tetapi tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk membayar biaya perkara berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 474/409/Prg, tanggal 03 Oktober 2016, dikeluarkan oleh Kepala Desa Penrang, sehingga Penggugat bermohon agar diberikan izin mendapat Layanan Pembebasan Biaya perkara.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan

---

Hal.2 dari 12 hal. Put.871/Pdt.G/2016/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** .
3. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mendapat izin Layanan Pembebasan Biaya Perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang Tahun Anggaran 2016.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri, sedang Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang sesuai relaas panggilan tanggal 7 Oktober 2016 dan 8 Nopember 2016 melalui Radio As Adiyah Sengkang.

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka

---

Hal.3 dari 12 hal. Put.871/Pdt.G/2016/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo Nomor: 197/KUA.21.24.08/PW.01/09/2016 Tanggal 30 September 2016;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat, namanya Andi Adam.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Samarinda selama 1 tahun lebih.
  - Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 1 orang anak.
  - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, penyebabnya yang saksi tahu karena Penggugat pulang ke Sengkang setelah dijemput orang tuanya;
  - Bahwa penyebabnya sehingga orang tua Penggugat menjemput Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja, sehingga Tergugat tidak menafkahi Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari Penggugat sendiri yang bercerita.
  - Bahwa Penggugat kembali ke Sengkang sejak tahun 2012 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sebab selama Penggugat kembali ke Sengkang, Tergugat tidak pernah datang;
2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Andi Adama.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Samarinda selama 1 tahun lebih.

---

Hal.4 dari 12 hal. Put.871/Pdt.G/2016/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwasemulaPenggugatdanTergugathiduprukundantelahdikarunia1oranganak.
- BahwasekarangPenggugatdanTergugattidakrukunlagi, penyebabnyayang saksi tahu karena Penggugat pulang ke Sengkang setelah dijemput orangtuanya;
- Bahwa penyebabnya sehingga orang tua Penggugat menjemput Penggugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa saksi tahu hal tersebut karena diberi tahu oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat kembali ke Sengkang sejak tahun 2012 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sebab selama Penggugat kembali ke Sengkang, Tergugat tidak pernah datang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui media massa sebanyak dua kali yaitu tanggal 7 Oktober 2016 dan 8 Nopember 2016, sehingga pemanggilan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, ketidak hadiran Tergugat di persidangan tanpa alasan yang sah, maka telah beralasan hukum Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek.

---

Hal.5 dari 12 hal. Put.871/Pdt.G/2016/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatan tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat sendiri yang meninggalkan Tergugat setelah diusir oleh Tergugat yaitu sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir dan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim menilai telah gugur haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat dibebani Pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan

---

Hal.6 dari 12 hal. Put.871/Pdt.G/2016/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai aslinya sehingga alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Nominal yang dikenakan Bea Materai.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, bukti tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang terikat perkawinan dengan Tergugat, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak, namun sekarang Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi;
- Bahwa pisah tempat tinggal tersebut terjadi setelah Penggugat pulang ke kampung dengan dijemput oleh orangtua Penggugat sebab Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan selama Penggugat kembali dari Samarinda Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat bahkan Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa keterangan saksi mengenai Tergugat tidak menafkahi Penggugat sehingga Penggugat dijemput orang tuanya untuk kembali ke Sengkang hanya didasarkan pada pengetahuan yang disampaikan Penggugat, sehingga berdasarkan Pasal 308 R.Bg keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang, bahwa sedang keterangan saksi yang lain, didasarkan atas pengetahuan yang dilihat sendiri oleh saksi, keterangannya saling bersesuaian

---

Hal.7 dari 12 hal. Put.871/Pdt.G/2016/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan lainnya dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1979 dan gugatanceraiyang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada alasanbahwadalamrumah tangganyatelahterjadiperselisihan dan pertengkaran yang akhirnya menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal dan saling pedulilagi.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun layaknya suami istri.

Menimbang, bahwadarifaktahukumtersebut, Majelis Hakim berpendapatbahwadengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dalam kurun waktu yang cukup lama yang dibarengi dengan sikap saling mendiamkan adalah suatu bentuk perselisihan dalam rumah tangga. Perselisihan dalam rumah tangga bukan hanya terjadi dengan adanya perselisihan dengan saling melontarkan kata-kata kasar, namun dapat terjadi dalam bentuk lain seperti yang dialami Penggugat dan Tergugat dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang secara terus menerus;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk

---

Hal.8 dari 12 hal. Put.871/Pdt.G/2016/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan saling tidak peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali didasarkan pada alasan yang sangat darurat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan tersebut hal ini sesuai dengan kaidah fikih "mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan".

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik baik bagi

---

Hal.9 dari 12 hal. Put.871/Pdt.G/2016/PA.Skg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum.

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak bain shugra terhadap Tergugat sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang artinya " Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya ".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo, yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat danyang mewilayahi tempat tinggal Penggugat sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Hal.10 dari 12 hal. Put.871/Pdt.G/2016/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun karena Penggugat adalah warga yang termasuk kurang mampu maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Sengkang Nomor 871Pdt.G/2016/ PA.Skg tanggal 03 Oktober 2016 biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak sataubain shughra Tergugat, Tergugat, terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim karsalinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penrang, Kabupaten Wajo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Biaya perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sengkang tahun Anggaran 2016 sejumlah Rp356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 M, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1438 H, oleh Dra. Hasniati D, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa, dan Drs.H.Makka Amasing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut

Hal.11 dari 12 hal. Put.871/Pdt.G/2016/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MuharrarSyam BA, sebagai Panitia Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hasniati D, M.H

Drs. H. Makka A Panitia Pengganti

MuharrarSyam, BA

## Perincian biaya perkara :

- |                |    |                 |
|----------------|----|-----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | -               |
| 2. ATK Perkara | Rp | -0.000          |
| 3. Panggilan   | Rp | 350.000,00.     |
| 4. Redaksi     | Rp | -               |
| 5. Meterai     | Rp | <u>6.000,00</u> |

Jumlah Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal.12 dari 12 hal. Put.871/Pdt.G/2016/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

